



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 51 /DINKES/2025**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI KLAIM PROGRAM
DANA PENDAMPING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat perlu dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen, dan paket pelayanan gratis serta klaim yang akan diajukan dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Klaim Program Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 137);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pola Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 41)
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 2);



18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/400.7.3.1/0036/Dinkes-YK/II/2025, tanggal 03 Februari 2025 Hal: Permohonan Persetujuan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Tim Verifikasi Klaim Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Nasional pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI KLAIM PROGRAM DANA PENDAMPING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Klaim Program Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi kebenaran dokumen identitas kependudukan;
- b. melakukan verifikasi pelayanan program kesehatan gratis yang diberikan rumah sakit terhadap pasien;
- c. melakukan verifikasi paket pelayanan gratis dengan kebenaran tarif sesuai dengan pola tarif yang berlaku pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor; dan
- d. membuat berita acara hasil verifikasi tim teknis yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan.



KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
Pada tanggal 2 Februari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR: 188.46/51 /DINKES/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI KLAIM PROGRAM
KESEHATAN GRATIS/ DANA
PENDAMPING JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. H. ANDI
ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KLAIM PROGRAM DANA PENDAMPING
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI
ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Penanggung Jawab
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua I
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua II
6.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Sekretaris
8.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Koordinator
9.	6 (Enam) Orang Staf Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR